



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI
PENGENDALIAN ANGGARAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan agar berjalan dengan efektif, efisien dan akuntabel perlu kiranya untuk mengembangkan sistem aplikasi monitoring dan evaluasi berbasis online melalui sistem aplikasi Pengendalian Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. bahwa sistem aplikasi Pengendalian Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan merupakan sistem monitoring dan evaluasi yang akan memberikan kontribusi nyata guna berjalannya siklus umpan balik pada tahapan perencanaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Aplikasi Pengendalian Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI PENGENDALIAN ANGGARAN, EVALUASI DAN PELAPORAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah PD yang memiliki tugas pokok pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan.
6. Kepala Bappedalitbang adalah Kepala Bappedalitbang Kabupaten Kubu Raya
7. Monitoring adalah kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.
8. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
9. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
11. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi.
16. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu.
17. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program untuk menghasilkan hasil (*outcome*) antara.
19. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur

pada suatu kegiatan dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan/atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

20. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan/sub kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
21. Evaluasi kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati.
22. *Input* Capaian Kinerja *Output* adalah proses pengisian capaian kinerja fisik dan keuangan sub kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem.
23. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.
25. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKPD Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah Nasional.
26. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut Rensta PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
28. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan/atau menyebarkan informasi.
29. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan menyebarkan informasi.
30. Sistem informasi monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan adalah alat bantu pemerintah daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja pembangunan.
31. Sistem aplikasi Pengendalian Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan yang selanjutnya disebut PANGERAN adalah alat untuk membantu, memantau, memonitoring dan mengevaluasi kinerja pembangunan secara sistematis dan dapat diakses secara online oleh pengguna aplikasi.
32. Administrator PANGERAN adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem.
33. Pengguna PANGERAN adalah PD yang memanfaatkan fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara PANGERAN.
34. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
35. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data,

penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai.

36. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang berguna bagi yang menerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan.
37. Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
38. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
39. Nama Domain adalah alamat internet PANGERAN yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
 - a. mengatur pengelolaan PANGERAN untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah; dan
 - b. mengatur PD agar disiplin di dalam pelaporan kinerja.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan PANGERAN bagi seluruh PD dan para pemangku kepentingan daerah;
 - b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan;
 - c. mewujudkan monitoring dan evaluasi yang sistematis, obyektif dan transparansi dalam rangka mendukung pendekatan kinerja pelayanan publik; dan
 - d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas.

Pasal 3

PANGERAN berkedudukan sebagai:

- a. sistem pendukung keputusan (*decision support system*) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan daerah;
- b. sistem pengelolaan data kinerja pembangunan daerah yang terpadu;
- c. sistem informasi yang membuat dokumen secara terstruktur pada setiap tahapan evaluasi;
- d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam PANGERAN; dan
- e. PANGERAN dapat mengetahui:
 1. capaian realisasi anggaran dan fisik per-triwulan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. mengkategorikan realisasi anggaran fisik per-triwulan berdasarkan PD;
 3. permasalahan dari kegiatan yang dilaksanakan; dan
 4. dapat mengetahui SILPA.

BAB II
PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI PENGENDALIAN ANGGARAN,
EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penanggungjawab Sistem Aplikasi Pengendalian Anggaran,
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 4

- (1) Penanggung jawab pengelolaan PANGERAN terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai pengarah;
 - b. Kepala Bappedalitbang sebagai penanggung jawab;
 - c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang sebagai penanggung jawab harian; dan
 - d. Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappedalitbang selaku administrator pusat sebagai penanggung jawab teknis PANGERAN.
- (2) Administrator pusat PANGERAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertanggung jawab terhadap:
 - a. menjamin keberlangsungan, kelancaran dan penggunaan aplikasi PANGERAN;
 - b. memberikan informasi terkait dengan proses evaluasi dan pelaporan yang masuk dalam PANGERAN;
 - c. menjamin keamanan PANGERAN; dan
 - d. melaksanakan penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna PANGERAN.

Pasal 5

- (1) Administrator pusat PANGERAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dibantu oleh Tim Pengelola PANGERAN yang terdiri dari:
 - a. tim teknis; dan
 - b. tim pendamping.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi.
- (3) Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b beranggotakan pelaksana pada bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang.

Pasal 6

- (1) Penanggung jawab PANGERAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan PANGERAN.
- (2) Penanggung jawab PANGERAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Penanggung jawab PANGERAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengguna Sistem Aplikasi Pengendalian
Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Pengguna PANGERAN terdiri dari:

- a. Bupati dengan *password* Eksekutif;
 - b. Sekretaris Daerah dengan *password* Eksekutif;
 - c. Kepala Bappedalitbang dengan *password* Eksekutif;
 - d. PD dengan *password* admin PD; dan
 - e. instansi lainnya yang berkepentingan dengan PANGERAN.
- (2) Pengguna PANGERAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data kinerja melalui PANGERAN.

Pasal 8

Administrator pusat PANGERAN dapat memberhentikan pengguna PANGERAN dalam hal pengguna melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan PANGERAN.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Sistem Aplikasi Pengendalian Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Pengelolaan PANGERAN pada PD dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Fungsional Tertentu yang ditunjuk untuk menyusun pelaporan kinerja PD selaku administrator PD;
 - b. Operator PANGERAN pada PD yang ditunjuk untuk menginput pelaporan kinerja PD melalui PANGERAN.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan pengelolaan PANGERAN lingkup PD;
 - b. mengoordinasikan capaian kinerja ke setiap bidang/unit kerja; dan
 - c. memverifikasi capaian kinerja sebelum di *input* ke dalam PANGERAN.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Operator PANGERAN pada PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. melaksanakan *input/update* data Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan setiap kegiatan PD ke PANGERAN;
 - b. melaksanakan *input/update* data kinerja PD level keluaran (*output*), level program (*outcome*) dan level sasaran (*impact*) ke dalam PANGERAN; dan
 - c. menyampaikan laporan kinerja secara berkesinambungan setiap triwulan.
- (4) Operator PANGERAN pada PD ditunjuk oleh Kepala PD melalui Surat Perintah Kepala PD dan disampaikan kepada Kepala Bappedalitbang.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi Internal Perangkat Daerah

Pasal 10

- (1) Pimpinan PD wajib melakukan evaluasi dan Pimpinan PD melakukan evaluasi pelaksanaan Renja PD periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pencapaian kinerja level sub kegiatan (*output*).
- (3) Hasil evaluasi digunakan sebagai umpan balik penilaian kinerja dan penyusunan usulan perencanaan dan anggaran ditahun perencanaan selanjutnya.

- (4) Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan triwulan dan tahunan.
- (5) Pimpinan PD berkewajiban melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.

Pasal 11

- (1) pengendalian terhadap rencana kerja PD, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap PD.
- (3) Pimpinan PD melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari penyusunan Renstra PD, Indikator Kinerja Utama (IKU) PD, Renja PD dan Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD.

Bagian Kedua Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Pasal 12

- (1) Pimpinan PD melaksanakan pemantauan pelaksanaan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target kinerja dan permasalahan yang dihadapi.
- (3) Hasil pemantauan disusun dalam bentuk laporan baik bulanan, triwulanan semester dan tahunan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan PD berkewajiban menyampaikan laporan kinerja PD secara tepat waktu.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan baik melalui PANGERAN maupun secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang sesuai jadwal waktu yang sudah ditentukan.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan Evaluasi dan Pengendalian

Pasal 14

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang didalam RPJMD.

Bagian Keempat Pendampingan dan Pelaporan

Pasal 15

- (1) Pengampu, yaitu Sub Koordinator pada Bappedalitbang yang ditugaskan menjadi mitra PD yang dibantu oleh Pembantu Pengampu untuk melakukan proses pendampingan, seleksi dan pendalaman terhadap hasil data kinerja didalam PANGERAN.
- (2) Setiap Kepala Bidang di Bappedalitbang dan pengampu dibidangnya bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi kepada PD yang berada di wilayah tugas koordinasinya.

- (3) Kepala Bidang pada Bappedalitbang melaporkan hasil monitoring dan evaluasi Pengampu kepada Kepala Bappedalitbang sebagai bahan kebijakan pimpinan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi Pengampu sebagai bahan pertimbangan untuk penentuan jumlah besaran pagu PD pada tahapan perencanaan selanjutnya.
- (5) Kepala Bappedalitbang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan PANGERAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 Desember 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR ...@!...